



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 9, Nomor 2, Tahun 2025
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

PEMAAFAN HAKIM (*RECHTERLIJK PARDON*) DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DI SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA

[Anza Ronaza Bangun]¹

¹[Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim
Raja Ali Haji]

¹[anzabangun@umrah.ac.id]

Abstract

Judicial Pardon (Rechterlijke Pardon) refers to the authority granted to judges to forgive a person who is guilty of committing a minor criminal offense before a verdict is rendered. This research aims to explore in greater depth the regulatory system of Judicial Pardon (Rechterlijk Pardon) in Indonesia's Criminal Code (KUHP), compare it with similar provisions in other countries, examine the urgency of incorporating Judicial Pardon (Rechterlijk Pardon) into the new Criminal Code (KUHP), and identify the types of criminal offenses that may be resolved through Judicial Pardon. The method used in this study is a normative juridical research method with a descriptive-analytical character. Theories employed include the theory of comparative law, the theory of judicial pardon, and the theory of law enforcement. The research uses secondary data, which includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The techniques and tools for data collection include library research, involving the study of various literature sources such as books, legislation, and course materials related to law, as well as documentary research. The data in this research is analyzed using qualitative data analysis methods. The findings of the study reveal that Judicial Pardon (Rechterlijk Pardon) has been included in Article 54 paragraph (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code (KUHP). The regulation of Judicial Pardon (Rechterlijk Pardon) in Indonesia, compared to that in several European countries such as Greece, Portugal, and the Netherlands, demonstrates that each country's legal framework has its own strengths and weaknesses regarding the concept and implementation of Judicial Pardon (Rechterlijk Pardon).

Keywords: *judicial pardon, rechterlijk pardon, penal system*

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia telah merespon Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*), sebagaimana terlihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru disahkan akan tetapi belum resmi diundangkan. Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dianggap sejalan dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan nilai-nilai hukum nasional yang lebih berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Kebijakan formulasi hukum pidana saat ini tidak ada nilai permaafan secara murni dari hakim. Hukum pidana saat ini masih menggunakan konsep tiada maaf bagimu, jadi pidana penjara adalah obat terakhir untuk para pelaku tindak pidana.

Pengaturan konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) sebagai bentuk lain dari putusan hakim, tidak serta merta dilakukan demikian oleh hakim melainkan diperlukan harmonisasi antar peraturan hukum pidana lainnya baik secara vertikal maupun horizontal.¹ Idealnya diperlukan keseimbangan atau kompromi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sekalipun diantara ketiganya bersifat *antinomie*. Artinya di dalam penerapan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*), sekalipun keadilan merupakan hal tertinggi dari tujuan penegakan hukum, akan tetapi tetap diperlukan keseimbangan antara ketiganya yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sehingga pelaksanaan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) tidak keluar dari tujuan pemidanaannya yaitu menanggulangi kejahatan dengan tetap memberi kebebasan kepada si pelaku dalam kerangka resosialisasi.

Pada akhir September 2019, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut RUU KUHP) hampir disahkan, namun mendapatkan protes dari berbagai pihak sehingga pengesahannya ditunda yang pada akhirnya pada 2 Januari 2023 ditandatangani oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo setelah Rancangannya disahkan oleh DPR, akhirnya lahirlah sebuah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Terdapat suatu konsep yang menarik dalam KUHP yang baru, yaitu konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*), dimana dalam kondisi tertentu hakim diberikan kewenangan untuk memberi maaf dan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apapun kepada terdakwa, walaupun tindak pidana dan kesalahan telah terbukti

Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) sendiri merupakan konsep baru yang dicoba untuk diakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹ Adithya Tri Firmansyah R.et. all, 2024, Criminal Law Politics of Rechterlijk Pardon Concept (Comparative Study the New Criminal Code and Juvenile Justice System Law), *Veteran Law Review* Vol. 7, No. 1, hlm. 34.

(KUHP) Nasional.² Konsep ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada hakim dalam hal menjatuhkan putusan. Secara eksplisit konsep permaafan disebutkan dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP terbaru, "*Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.*" Konsep tersebut merupakan konsep baru yang tidak dikenal dalam KUHP saat ini, konsep permaafan hakim merupakan bentuk modifikasi atas kepastian hukum yang bersifat kaku, di mana formulasi pembedaan saat ini hanya terletak pada tindak pidana dan kesalahan.

2. METODE PENELITIAN

Dari judul serta permasalahan yang telah jabarkan diatas, Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.³ Sifat dalam penelitian ini dengan *deskriptif* yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek yang akan diteliti. Jenis pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yang mana dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan dan juga bahan mata kuliah hukum terkait. Alat Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukan melalui studi dokumen (*documentary research*). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *analisis kualitatif*, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (*deskriptif*)⁴ Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan *kualitatif*.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAAN

3.1 Pengaturan Sistem Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam KUHP Indonesia Serta Perbandingan dengan Undang-Undang yang ada di Negara lain.

Latar belakang dimasukkannya konsep *Rechterlijk pardon*, menurut Prof. Nico Keizer ialah banyaknya terdakwa yang sebenarnya telah memenuhi pembuktian, akan tetapi jika dijatuhkan suatu pembedaan akan bertentangan dengan rasa keadilan. Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara hanya memiliki tiga kemungkinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu:⁵

1. Pembedaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling tot enigerlei sanctie*);

² Arif Setiawan, 2021, Konsep Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam Pembaharuan RUU KUHP Dan RUU KUHP, Tesis, Universitas Islam Indonesia, hlm. 44.

³ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia UI, hlm. 55.

⁴ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi penelitian hukum*, RajaGrafindo Persada, hlm. 35.

⁵ Arif Setiawan, *Op. Cit*, hlm. 3.

2. Putusan bebas (*vrij spraak*);
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*).

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum atau *acquittal*. Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHP putusan bebas dijatuhkan “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”. Oleh karenanya, suatu putusan bebas setidaknya didasarkan, yakni: (1) tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dan/atau (2) tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan menurut KUHP “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Sehingga pada putusan lepas, apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah dan meyakinkan, namun perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dinyatakan tidak bersalah (sengaja/alpa) atau tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf.⁶ Apabila Majelis Hakim hanya mendasarkan pada tiga kemungkinan tersebut, muncul suatu permasalahan bagaimana cara agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan suatu putusan tanpa pemidanaan.

3.1.1 Pengaturan *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) di Beberapa Negara

Terminologi “*forgiveness*”, “*pardon*”, “*mercy*”, “*clemency*”, “*indemnity*” dan “*amnesty*” tidak mempunyai pemaknaan yang kaku (fleksibel), namun secara garis besar dapat dimaknai dengan suatu pengampunan atas perbuatan yang bertentangan dengan legalitas perundangan, dengan dasar keadilan di masyarakat.

A. Yunani

Hukum pidana Yunani memang tidak secara langsung menyebutkan mengenai istilah *Rechterlijk Pardon*, akan tetapi dilihat dari rumusan kalimatnya merepresentasikan konsep tersebut. Dalam salah satu pasal KUHP Yunani disebutkan bahwa, dalam hal-hal tertentu pengadilan dapat menahan diri untuk menjatuhkan pidana, yaitu apabila:⁷

- a. Delik sangat ringan;
- b. Mempertimbangkan watak jahat dari pelaku;
- c. Penjatuhan pidana dipandang tidak bermanfaat sebagai sarana untuk mencegah pelaku mengulangi lagi tindak pidana (*special deterrence*).

⁶ Vincent Patria Setyawan dan Itok Dwi Kurniawan, 2023, Pemaafan Hakim Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)* Vol. 1, No. 1, hlm. 23.

⁷ Nefa Claudia Meliala, 2020, *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Vol. 8, No. 3, hlm. 553.

Berdasarkan rumusan tersebut, kewenangan *rechterlijk pardon* ditunjukkan dengan klausul “*pengadilan dapat menahan diri untuk menjatuhkan pidana*”, dua hal yang krusial dari klausul tersebut adalah kata “dapat” yang diartikan mampu untuk berbuat; sanggup; bisa. Sedangkan “menahan diri” terdiri dari dua kata yakni “menahan” yang berarti menghambat, menghentikan atau mencegah supaya berhenti dan “diri” yang dalam hal ini mengacu pada hakim. Melalui kalimat tersebut, hakim diberikan kewenangan secara mutlak untuk menentukan terhadap suatu perkara pidana berdasarkan pertimbangan tertentu menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana.

B. Portugal

Selain Belanda, KUHP Portugal termasuk KUHP modern dalam arti sangat baru. KUHP ini disusun sama sekali secara revolusioner radikal mengubah sistem yang lama. KUHP ini mulai berlaku 1 Januari 1983. Titik sentral pembaruan hukum pidana di Portugal terletak pada dekriminalisasi dan dehumanisasi administrasi penuntutan pidana, pengurangan pidana penjara, penekanan pada perlindungan masyarakat dan rehabilitasi pelanggar hukum. Untuk merealisasikan tujuan ini, disusunlah beberapa rancangan undang-undang yang berisi :⁸

1. Memperkenalkan sanksi baru dan cara pelaksanaan seperti percobaan dan penahanan akhir minggu (*weekend detention*);
2. Memperluas ruang lingkup sanksi-sanksi yang ada dan cara eksekusi, seperti pidana yang ditunda, denda yang harus didasarkan kepada denda harian (*day fine*) dan pelepasan bersyarat (*parole*);
3. Pengurangan pemakaian tindakan penahanan;
4. Penghapusan jenis-jenis pidana penjara;
5. Menaikkan minimum pidana penjara menjadi 1 bulan. Sanksi pidana dalam KUHP lama Portugal banyak jenisnya dan sangat keras. Sehingga penyusunan sanksi baru dalam KUHP 1983 lebih disederhanakan

C. Belanda

KUHP Belanda (WvS) adalah yang paling dekat dengan KUHP Indonesia karena KUHP bersumber dari situ. Kendati RKUHP mendatang menjelma menjadi KUHP baru, menurut Andi Hamzah hal ini masih relevan menjadi bahan studi perbandingan karena pada umumnya asas dan rumusan delik di dalam RKUHP itu masih terdapat kesamaan dengan KUHP Belanda. Adapun perbedaan saat ini antara keduanya bahwa KUHP Belanda memiliki ketentuan pidana yang bertambah lunak. Ini dapat dilihat dari dua jalur, pertama, adanya penghapusan (dekriminalisasi) misalnya delik mukah (*overspel*) telah dihapus kemudian perubahan rumusan delik, misalnya Pasal 239 yang sepadan dengan Pasal 281 KUHP, yang semula sama bunyinya

⁸ *Ibid*, hlm. 554.

kecuali ancaman pidananya dan kata “sengaja” dalam Pasal 281 KUHP. Kata-kata “di depan umum” diganti dengan “ditempat yang menjadi lalu lintas umum” dalam Pasal 239 KUHP Belanda yang dengan sendirinya berkurang orang yang melanggar pasal itu karena “di depan umum” menurut penjelasannya, ialah di tempat yang dapat dilihat oleh umum.

Kedua, bertambah lunak karena ancaman pidana semua delik dalam Ned. WvS memiliki alternatif pidana denda. Begitu pula sisipan Pasal 9a yang mengatur *rechterlijk pardon* dimana hakim dapat tidak menjatuhkan pidana, jika delik itu kecil artinya, keadaan pada waktu melakukan delik, begitu pula sesudahnya. Ketentuan tentang *rechterlijk pardon* pada Pasal 9a KUHP Belanda tahun 1984 adalah sebagai berikut:⁹ “Jika hakim menganggap patut berhubungan dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah perbuatan dilakukan, ia menentukan dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang akan dikenakan” (*indien de rechter dit raadzaam acht in verband met de geringe ernst van het feit, de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is began, dan wel die zich nadien hebben voorgedaan, kan hij in het vonnis bepalen dat geen straf of maatregel zal worden opgelegd*).

3.2 Urgensi Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Perlu Dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru

Terminologi “forgiveness”, “pardon”, “mercy”, clemency”, “indemnity”, dan “amnesty” tidak mempunyai pemaknaan yang kaku (fleksibel), namun secara garis besar dapat dimaknai dengan suatu pengampunan atas perbuatan yang bertentangan dengan legalitas perundangan, dengan dasar keadilan di masyarakat. Sebenarnya secara historis hubungan antara pembedaan dengan pemaafan (pardon) telah berlangsung sejak code of Hammurabi. Pengaturan akan *Rechterlijk Pardon* tidak dapat hanya diatur dalam KUHP terbaru, karena KUHP terbaru hanya memuat hukum pidana materil. Bahkan ketentuan pemaafan hakim tidak dikenal sebelumnya dalam KUHP yang lalu peninggalan Belanda. Oleh karenanya, pengaturan *Rechterlijk Pardon* harus diselaraskan dengan RKUHAP kedepannya. Sehingga pasal akan lembaga pemaafan hakim bukan hanya “pasal mati”, yang tidak dapat diimplementasikan secara praktek di persidangan.¹⁰

Kekhawatiran ini muncul, apabila kritis mencermati pengaturan RKUHAP terkait kemungkinan bentuk-bentuk putusan yang dapat dijatuhkan pada seorang terdakwa. Pertanyaan kritis yang muncul, jenis putusan seperti apa yang

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Aska Yosuki dan Dian Andriawan Daeng Tawang, 2018, Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi *Rechterlijke Pardon* (Pemaafan Hakim) dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 1, No. 1, hlm. 3.

akan dijatuhkan terhadap terdakwa yang dipandang terbukti namun dimaafkan? Apabila kita mencermati Pasal 187 RKUHAP, jenis putusan akhir yang dapat dikeluarkan terbagi atas tiga macam, yaitu putusan pemidanaan, putusan lepas, dan putusan bebas. Sedangkan dalam perkara *Rechterlijk Pardon* yang terjadi ialah secara unsurunsur tindak pidana terbukti, tetapi tidak dijatuhkan pemidanaan. Oleh karena itu, pembahasan ini akan menjadi sangat menarik terkait jenis putusan apa yang cocok untuk dijatuhkan terhadap terdakwa yang diberikan *Rechterlijk Pardon*.

Dalam pandangan Prof Nico Keizer, lembaga pemaafan hakim mempunyai suatu tujuan sebagai katup/klep pengaman atau pintu darurat dalam suatu pemidanaan. Pandangan ini bisa digambarkan oleh penulis, merujuk pada kasus di Perancis pada tanggal 5 Maret tahun 2001 terhadap pelaku Anne Pasquio. Ringkasannya sebagai berikut: Anna Pasquio mempunyai tiga orang anak, yang salah satu anaknya berumur 10 tahun menderita autis akut, berdasarkan pengawasannya bahwa kondisi anak semakin kritis. Anna melihat anaknya betapa tersiksa dengan penyakit yang dialaminya. Oleh karena, didasarkan rasa kasih sayang maka Anna Pasquio memutuskan untuk membunuh anaknya dengan cara mendorong anaknya dari dermaga ke dalam air.¹¹

Apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas, maka jelas bertentangan dengan Pasal 187 ayat (2) RKUHAP yang mensyaratkan untuk dapat dijatuhkan putusan bebas “tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”. Dalam hal ini, Terdakwa memenuhi segala unsur yang didakwakan oleh penuntut umum, baik secara asas batas minimum pembuktian atau asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Oleh karenanya, suatu kesalahan bagi Majelis Hakim apabila menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun dimaafkan. Kemungkinan yang kedua mengkategorikan jenis putusan permaafan hakim sebagai putusan lepas (*onstlag van alle rechtsvervolging*).

Ketentuan mengenai putusan lepas dalam RKUHAP sudah mengalami perbaikan. Pasal 187 ayat (3) RKUHAP menyatakan, “Jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum” Dalam kemungkinan ini, maka permaafan hakim dianggap sebagai dasar peniadaan pidana.¹² Dasar peniadaan pidana dalam KUHP diklasifikasikan menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf.

¹¹ I Dewa Made Suartha, 2015, Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, *Yustisia Jurnal Hukum* Vol. 4, No. 1, hlm. 63.

¹² Khilmatin Maulidah dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019, “Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 1, No. 3, hlm. 283.

Pertanyaan yang muncul berikutnya, bagaimana jika Majelis Hakim tidak menjatuhkan suatu pidana atau tindakan apapun? Merujuk pada Pasal 192 ayat (2), bahwa: Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf M tidak dipenuhi, putusan batal demi hukum. Dari pada Pada Pasal 192 ayat (2) dapat ditangkap bahwa jika tidak dijatuhkan pidana atau tindakan, maka putusannya batal demi hukum. Sehingga putusan yang berjenis lembaga pemaafan tersebut, tidak dapat dinyatakan mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian, dari ketiga kemungkinan putusan pada RKUHAP, tidak ada jenis putusan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yang diberikan Rechterlijk Pardon. Maka dari itu, apabila RKUHAP yang nantinya disahkan tidak mengatur secara khusus akan Rechterlijk Pardon, maka konsepsi lembaga pemaafan hanya akan menjadi pasal tumpul yang tidak akan digunakan oleh majelis Hakim. Hal ini dikarenakan, RKUHAP tidak memberikan pengaturan secara teknis, bagaimana Rechterlijk Pardon bukan hanya sekedar konseptual semata, namun dapat diaplikasikan pada praktek.

Berbeda dengan Indonesia, di Belanda pengaturan akan Rechterlijk Pardon ternyata tidak hanya disikapi oleh hukum pidana materiil saja, tetapi juga oleh hukum acara pidananya. Hakim pidana di negara Belanda dapat menjatuhkan 4 (tiga) bentuk putusan final, yakni:¹³

1. Putusan Bebas (*vrijspraak*);
2. Putusan Lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Putusan Pidana (*veroordeling tot enigerlei sanctie*); dan
4. Putusan Pemaafan Hakim (*rechterlijk pardon*).

Oleh karenanya, Majelis hakim/hakim dapat menjatuhkan putusan pemaafan hakim yang memang mempunyai tipe/bentuk yang berbeda/ khusus dibandingkan tiga putusan yang lainnya. Hal ini dikarenakan putusan pemaafan hakim bukan bagian dari putusan bebas, lepas, maupun pidana, tetapi berbeda mempunyai kekhususan tersendiri. Pidana pemaaf bukanlah suatu upaya hukum (*rechtsmiddel*) dalam hukum acara pidana, dan arena itu bukanlah suatu hak yang diberikan kepada terdakwa maupun penuntut umum. Dengan demikian, menurut penulis tujuan dari adanya lembaga pemaafan hakim terdapat dua hal, yakni: Dalam rangka alternative penjara pendek (*alternative penal measures to imprisonment*); dan Koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*). Terkait tujuan yang kedua, penulis telah membahasnya di atas, kendati akan membahas lebih mendalam pada bagian berikutnya. Namun penulis akan membahas terlebih dahulu mengenai tujuan yang pertama (*alternatives penal measures to imprisonment*).

¹³ Yusuf Syakir dan Herman Sujarwo, 2023, Kebijakan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam KUHP baru, *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* Vol. 9, No. 1, hlm. 112.

Perkara ini menjadi sangat menghebohkan saat itu di Perancis, penuntut umum menyadari bahwa pembunuhan yang dilakukannya memang dilakukan karena kasih sayang. Akan tetapi, tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk menghentikan penyidikan dan penuntutannya, karena jika merujuk pada unsur tindak pidana maka semuanya sudah memenuhi.¹⁴ 11/3/2025 9:13:00 AM Sedangkan untuk diselesaikan secara *settlement of court* (penyelesaian perkara di luar sidang) juga tidak memungkinkan karena tindak pidana yang dilakukan adalah bukan tindak pidana ringan, serta usia dari terdakwa belum cukup tua sehingga tidak memenuhi syarat untuk tidak dilakukan penuntutan (not prosecute).

3.3 Tindak Pidana yang diselesaikan secara Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*)

Rumusan Pasal 54 ayat (2) di atas memiliki kemiripan dengan ketentuan *rechterlijk pardon* Pasal 9a KUHP Belanda tahun 1984, dimana pada pokoknya hakim mempertimbangkan berat ringannya perbuatan, keadaan diri pelaku, atau keadaan pada waktu atau setelah terjadi tindak pidana dalam memberi maaf, akan tetapi kewenangannya sama dengan yang ada di Yunani dimana keadaan yang berfungsi sebagai syarat pemaafan tidak mengharuskan hakim memberi maaf, ini terlihat dengan penggunaan kata “dapat”.

Kehadiran *rechterlijk pardon* atau permaafan hakim di Indonesia baru dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru. Dalam pasal 54 disebutkan bahwa ayat (2) disebutkan bahwa “*Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.*”

Lebih lanjut dalam memori penjelasan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana pada Pasal 54 ayat (2) dijelaskan bahwa ketentuan tersebut dikenal dengan asas *rechterlijke pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.¹⁵

Pemberlakuan permaafan hakim pada masa yang akan datang setelah KUHP disahkan dan diberlakukan, maka hakim memiliki dasar untuk memberikan permaafan kepada terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan syarat dan batasan-batasan tertentu. Dengan batasan-batasan apabila hakim menilai berhubungan dengan ringannya perbuatan yang merujuk pada sifat ringannya suatu perbuatan dan dampaknya

¹⁴ *Ibid*, hlm. 113.

¹⁵ Edi Kristianta Tarigan, et. all, 2024, Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru,” *Warta Dharmawangsa* Vol. 18, No. 3, hlm. 594.

terhadap masyarakat, kepribadian dari pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dan setelah dilakukannya perbuatan, maka hakim dapat memutuskan bahwa tidak ada pidana ataupun tindakan yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Sehingga hakim dapat lebih menggunakan hati nuraninya dalam menjatuhkan putusan, dengan tetap berpegang pada tujuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 52 KUHP terbaru, yaitu:¹⁶

(1) Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia

Jika dengan menjatuhkan pidana akan menimbulkan gejolak sedemikian rupa dalam masyarakat dan bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan, maka hakim memiliki keleluasaan untuk mengutamakan keadilan dari pada kepastian hukum. Adanya permaafan hakim dilatarbelakangi oleh ide atau pokok pemikiran:

- a. menghindari kekakuan/absolutisme pemidanaan;
- b. menyediakan klep/katup pengaman (*veiligheidsklep*);
- c. bentuk koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*);
- d. pengimplementasian/pengintegrasian nilai atau paradigma hikmah kebijaksanaan dalam pancasila;
- e. pengimplementasian/pengintegrasian tujuan pemidanaan ke dalam syarat pemidanaan (karena dalam memberikan permaafan/pengampunan hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan);
- f. jadi syarat atau justifikasi pemidanaan tidak hanya didasarkan pada adanya tindak pidana (asas legalitas) dan kesalahan (asas *culpabilitas*), tetapi juga pada tujuan pemidanaan;

Upaya yang dicapai dalam permaafan hakim adalah menghindarkan penjatuhan pidana sejauh itu dimungkinkan sehingga paradigma retributif yang mendominasi dalam sistem peradilan pidana dapat berkurang. Syarat untuk dapat diberlakukannya *rechterlijk pardon* atau tidak dijatuhkannya pidana dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP adalah:¹⁷

¹⁶ Arif Setiawan, *Op. Cit*, hlm 54.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 55.

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan
- e. cara melakukan Tindak Pidana
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap korban atau keluarga korban
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat

Bahwa ringannya perbuatan dalam penjelasan KUHP terbaru merujuk pada tindak pidana yang sifatnya ringan. Sementara dalam KUHP terbaru tidak menyebutkan secara khusus batasan atau kategori tindak pidana yang sifatnya ringan Akan tetapi jenis pidana ringan dalam KUHP disebutkan diantaranya:

1. Tindak pidana penghinaan ringan (Pasal 443);

Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

2. Tindak pidana penganiayaan ringan (Pasal 452);

Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 dan Pasal 477, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencarian dipidana karena penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II

3. Tindak pidana pencurian ringan (Pasal 482);
Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483 dan Pasal 484 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

3. Tindak pidana penggelapan ringan (Pasal 491);

Jika yang digelapkan bukan Ternak atau Barang yang bukan sumber mata pencaharian atau nafkah yang nilainya tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493 dipidana karena penggelapan ringan dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

4. Tindak pidana penipuan ringan (Pasal 501);

- a. barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 bukan Ternak, bukan sumber mata pencaharian, utang, atau piutang yang nilainya tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); atau
- b. nilai keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500. Dipidana karena penipuan ringan dengan pidana denda paling banyak Kategori II, jika: Sedangkan perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice*, dalam Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) tanggal 22 Desember 2020 (selanjutnya disebut "SK Dirjend Badilum 1691"), penerapan *restorative justice* merujuk pada:¹⁸

Perkara yang dimaksud dalam tindak pidana ringan yang dapat diterapkan *restorative justice* sebagaimana dimaksud adalah Pasal 364 (perkara pencurian), Pasal 373 (Perkara Penipuan), Pasal 379 (Perkara Perbuatan Curang), Pasal 384 (Perkara Penadahan), Pasal 407 (Perkara Pengerusakan), dan Pasal 482 (Perkara Penadahan) dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga tindak pidana ringan tersebut menjadi syarat utama dalam diberlakukannya *restorative justice*. Lebih lanjut berdasarkan SK Dirjen Badilum 1691 dalam penerapan *restorative justice* di pengadilan mengutamakan pertemuan pihak pelaku maupun korban untuk dilakukannya perdamaian dari para pihak baik pelaku maupun korban. Apabila perdamaian antara pihak pelaku maupun korban tercapai, maka kesepakatan perdamaian dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim.

4. SIMPULAN

Lahirnya kebijakan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) pada Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru dapat dilihat secara historis hubungan dari adanya pemidanaan dengan pemaafan telah berlangsung sejak lama di negara-negara lain dan Indonesia ingin menetapkannya pada hukum positif. Secara sosiologis, peraturan perundang-undangan pidana ialah pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan suatu bangsa yaitu nilai Pancasila. Secara filosofis, latar belakang adanya Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) ialah menyelesaikan permasalahan tanpa merugikan para pihak atau dapat dikatakan sebagai penyelesaian permasalahan yaitu dengan cara menggunakan metode penyelesaian perkara *win win solution* yang dilihat dari negara-negara lain yang telah dijelaskan di pembahasan Urgensi *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) yang diformulasikan dalam KUHP terbaru.

Ditinjau secara filosofis telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila serta tujuan Pemidanaan yang tidak merendahkan martabat manusia, secara yuridis sebagai bentuk konsekuensi logis Negara hukum sehingga harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, dan secara

¹⁸ *Ibid*, hlm. 56.

sosiologis berkaca pada kasus-kasus yang telah terjadi ternyata putusan hakim dinilai hanya menerapkan hukum secara imperatif dan mengesampingkan nilai keadilan dalam masyarakat dan kemanusiaan.

Dalam Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) memiliki batasan-batasan khusus ataupun syarat yang dijadikan tolak ukur agar dapat dipertanggungjawabkan, perumusan ini memberikan makna bahwa pemerintah memainkan perannya sebagai perumus KUHP terbaru menghendaki adanya pengembalian keadaan semula demi terwujudnya keadilan dan pengembalian keadaan semula, dengan demikian mengakomodir prinsip peran dan tanggung jawab relatif pemerintah dan masyarakat harus dikaji ulang dalam mempromosikan keadilan, pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara ketertiban masyarakat untuk membangun perdamaian. Kedudukan konsep pemaafan hakim dan implementasi dalam putusan yakni pemaafan hakim tidak mungkin dirumuskan ke dalam salah satu bentuk putusan baik bebas, lepas, maupun pembedaan melainkan putusan tersendiri yakni putusan pemaafan hakim.

5. REFERENSI

Buku :

Soekanto, S., 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI.

Sunggono, B., 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada.

Jurnal Ilmiah :

Adithya T. F. R. et. all, 2024, Criminal Law Politics of Rechterlijk Pardon Concept (Comparative Study the New Criminal Code and Juvenile Justice System Law), *Veteran Law Review* Vol. 7, No. 1, hlm. 34.

Vincent P. S. dan Itok D. K., 2023, Pemaafan Hakim Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)* Vol. 1, No. 1, hlm. 23.

Nefa C. M., 2020, Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) : Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Vol. 8, No. 3, hlm. 553.

Aska Y. dan Dian A. D. T., 2018, Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi Rechterlijke Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 1, No. 1, hlm. 3.

Suartha I. D. M, 2015, Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, *Yustisia Jurnal Hukum* Vol. 4, No. 1, hlm. 63.

Khilmatin M. dan Nyoman S. P. J., 2019, "Kebijakan Formulasi Asas Pemaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 1, No. 3, hlm. 283.

Yusuf S. dan Herman S., 2023, Kebijakan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam KUHP baru, *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* Vol. 9, No. 1, hlm. 112.

Edi K. T., et. all, 2024, Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru," *Warta Dharmawangsa* Vol. 18, No. 3, hlm. 594.

Tesis:

Setiawan Arif, 2021 Konsep Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan RUU KUHP Dan RUU KUHAP." *Tesis*, Universitas Islam Indonesia.